



BPBD

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2011-2016

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan BPBD untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra BPBD ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 dan bersifat indikatif. Disamping itu, Renstra BPBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki BPBD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan, dan isu strategis yang berkembang.

Rencana Strategis (renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Mandailing Natal ini dapat diartikan sebagai penjabaran kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 beserta aturan perundangan turunannya, khususnya dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh sesuai dengan amanah undang-undang, maka dibentuklah kelembagaan yang khusus menangani kebencanaan yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Jika ditelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, maka urusan Penanggulangan Bencana termasuk salah satu prioritas pembangunan nasional, yaitu prioritas lingkungan hidup dan penanganan bencana.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, bahwa pada tingkat nasional telah dikeluarkan Platform Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renes PB) 2010-2014 dan Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana

Bab III

Isu-Isu Strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan yang muncul dalam pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat diuraikan dalam analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan dan ancaman baik dari internal maupun eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana uraian berikut:

A. Faktor Lingkungan Internal (Kewenangan BPBD)

1. Belum memadainya prosedur, kebijakan, regulasi, personil/ aparatur yang terlatih dalam penyelenggaraan Bencana di Kabupaten Mandailing Natal termasuk belum terperluhinya seluruh aturan dan regulasi yang dikenyak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta aturan turunannya;
2. Belum terbangunnya sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu dalam tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana (peralatan dan logistik yang memadai) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
4. Belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di beberapa kecamatan yang lokasinya strategis untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, terutama bidang pelayanan dasar permadam kebakaran.

Bab VII Penutup

Rencana Strategis ini disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016, yang akan dijadikan acuan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diwujudkan dalam Program/ Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal selama periode 5 (lima) tahun ke depan.

Semoga dalam periode perencanaan lima tahunan ini dapat memberikan dampak pengurangan risiko bencana bagi masyarakat guna terwujudnya Mandailing Natal yang Tangguh Menghadapi Bencana.

Panyabungan, 5 Juni 2012

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL

